

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelahiran seorang anak dalam keluarga merupakan suatu momen bertambahnya jumlah manusia. Anak yang dilahirkan dalam keluarga akan berpengaruh besar dalam dunia sosial masyarakat. Sebagai seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara kodrati tentunya sudah memiliki hak asalnya sebagai sesuatu yang melekat kuat di dalam dirinya dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Harkat dan martabat serta hak sebagai seorang anak mesti diperhatikan, agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat asli yang dimiliki.¹

Anak merupakan generasi penerus dalam sebuah keluarga dan layak mendapatkan hak dan semua kebutuhannya dipenuhi. Kehadiran anak dalam keluarga bukan merupakan suatu objek untuk diperlakukan sewenang-wenang dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Namun faktanya ada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari orang dewasa. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus menjadi keprihatinan bersama. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak harus dilawan dan ditanggapi secara serius oleh semua pihak terlebih khusus pemerintah sebagai pengambil dan penentu setiap kebijakan. Maksudnya bahwa anak yang dinilai rentan terhadap tindakan pelecehan seksual, seharusnya dirawat, diasuh, dan dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka boleh tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.² Selain itu, pelaku tindakan pelecehan seksual harus diberikan sanksi hukum yang berat yang dapat membuatnya tidak mengulangi lagi tindakannya atau juga membuat orang lain tidak mengikuti tindakan yang sama.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan suatu tindakan amoral yang fenomenal dan selalu sering terjadi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan merendahkan harkat dan martabat seorang manusia (anak kecil) ini bukan suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena itu membutuhkan

¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Nusantara, 2006), hlm. 1.

²*Ibid.*

tanggapan serius dari semua pihak melalui tindakan preventif, kuratif dan formatif. Tindakan preventif artinya anak-anak perlu diberi perlindungan sebelum peristiwa pelecehan itu melanda pribadi mereka. Kuratif artinya bahwa, apabila kasus pelecehan itu sudah terlanjur terjadi, maka anak-anak atau para korban harus segera diobati (*healing*) demi memulihkan mental mereka secara lebih baik dan kembali normal. Formatif artinya anak-anak atau para korban membutuhkan bimbingan secara berlanjut.

Rikardus Jehaut mendefinisikan pelecehan seksual sebagai salah satu tindakan kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi pada seseorang kapan dan di mana saja bahkan dengan siapa saja.³ Tindakan hubungan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian terjadi melalui kontak fisik atau non-fisik. Kontak seksual secara fisik misalnya hubungan paksa yang terjadi ketika korban dan pelaku langsung berkontak. Sebaliknya non-fisik artinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi melalui pelaku terhadap korban tidak melalui hubungan badan, melainkan bisa terjadi melalui kata-kata atau hal-hal lain melalui bahasa tubuh yang berjarak jauh. Contohnya, siulan, main mata, komentar atau ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual.⁴

Penanganan atas kasus pelecehan seksual diberikan kepada korban dan juga sanksi kepada para pelaku. Namun, pada dasarnya tindakan model ini bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Kasus pelecehan seksual datang dari berbagai motif dan alasan. Namun, perlu diketahui bahwa, pelecehan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan berencana. Tindakan kejahatan seksual berhubungan langsung dengan sesama manusia, dan dapat merugikan orang lain.⁵

Anak-anak sering menjadi korban dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat

³Rikardus Jehaut, "Pelecehan Seksual, Kewajiban Melapor dan Respons Ordinaris: Telaah Kritis "Vos Estis Lux Mundi" dan "Vademecum", *Jurnal Ledalero* 20:2 (Mamere: Desember, 2021), hlm. 203.

⁴Ni Putu Rai Yuliantini dkk., *Isu-isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 16.

⁵*Ibid.*

pada contoh kasus pelecehan seksual yang ditemukan oleh lembaga sosial Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) Maumere dalam membantu pendampingan bagi para korban. Berdasarkan data dan riset, penulis didapatkan informasi dari lembaga sosial Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) Maumere Kabupaten Sikka, bahwa kasus pelecehan seksual dua tahun terakhir ini yaitu, pada tahun 2021 berjumlah delapan (8) kasus dan pada tahun 2022 empat (4) kasus.⁶ Selain itu adapun contoh kasus yang ditemukan dalam berita harian melalui surat kabar (Pos Kupang), antara lain; *Pertama*, kasus Mantan Anggota DPRD Manggarai Timur (Matim) diduga melakukan pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di wilayah Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.⁷ *Kedua*, seorang ayah tiri di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, berinisial YD alias Yasin diciduk anggota Satreskrim Polres Ende karena diduga mencabuli dua anak tirinya berinisial NI (16) dan NU (12).⁸ *Ketiga*, seorang tukang ojek, warga Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur (Flotim), berinisial IS, harus berurusan dengan hukum atas kasus pencabulan anak di bawah umur.⁹

Ada tiga faktor utama yang memicu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. *Pertama*, faktor internal yaitu minimnya pengawasan dari kedua orangtua. Setiap orangtua mesti menyadari dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Tugas orangtua tidak sebatas pada saat melahirkan, tetapi lebih dari itu, bertugas untuk mendidik, menjaga dan merawat anak.¹⁰ Namun dalam kenyataan, perhatian orangtua terhadap anak masih sangat minim. Alasan paling utama sehingga kurangnya perhatian orangtua pada anak adalah karena aktivitas dan pekerjaan. Hal ini dapat berpengaruh pada anak, yaitu sering mengalami tindakan kejahatan.

⁶Hasil Wawancara dengan Maria Hendrika Hungan, Sekretaris dan Manager Program di Lembaga TRUK-F Maumere Kabupaten Sikka, pada 3 November 2023.

⁷Jeffry, "Diduga Cabuli Seorang Bocah, di Kecamatan Elar-Kabupaten Manggarai Timur", *Pos Kupang*, 2 Februari 2023, hlm. 5.

⁸Tommy Mbenu Nulangi, "Ayah Tiri Cabuli Anak di Bawah Umur, di Kecamatan Maukaro-Kabupaten Ende", *Pos Kupang*, 11 Mei 2023, hlm. 5.

⁹Berita, "Tukang Ojek Cabuli Gadis 15 Tahun, di Kecamatan Adonara Timur-Kabupaten Flores Timur", *Pos Kupang*, 6 Mei 2023, hlm. 5.

¹⁰Meri Neherta, Lili Fajria, Arif Rohman Mansur, *Kekerasan Pada Anak Di Dalam Keluarga* (Udik Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm. 25.

Kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor dari luar yang meliputi perkembangan teknologi yang terlalu mudah dan bebas diakses oleh siapa saja. Kehadiran teknologi dapat membantu dan mempermudah hidup manusia dari dua sisi yaitu, positif dan negatif. Pada sisi positif, bermanfaat untuk manusia dalam mempermudah melakukan aktivitas. Sedangkan pada sisi negatif memberikan kemudahan bahkan memperluas tindakan kejahatan secara global.¹¹ Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat membuat manusia dengan gampang merealisasikan diri. Namun, dalam zaman globalisasi dan informasi yang semakin canggih, kekerasan atau pelecehan seksual yang dipicu oleh hadirnya berbagai media komunikasi merupakan suatu konsekuensi yang tak dapat dihindari. *Ketiga*, faktor lingkungan, hal ini datang dari lingkungan tempat tinggal atau lingkungan bermain. Lingkungan dapat dilihat sebagai salah satu faktor utama dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak. Keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena situasi lingkungan yang tidak mendidik serta karena pergaulan bebas yang tidak sehat menjerumuskan seorang anak pada tingkah laku penyimpangan.

Akibat dari tindakan kejahatan seksual tersebut dapat menimbulkan dampak bagi korban. *Pertama*, dampak fisik, kekerasan seksual nyatanya dapat menimbulkan dampak negatif untuk fisik anak. Biasanya yang terjadi adalah hilangnya keperawanan. Hilangnya keperawanan yang disebabkan oleh hubungan seksual adalah proses robeknya selaput darah yang terdapat pada bagian vagina yang disebabkan oleh penetrasi penis.¹² Robeknya selaput darah disertai keluarnya darah dari daerah vagina sehingga menyebabkan seorang wanita kehilangan keperawanan yang dimiliki. Keperawanan yang dimiliki mempunyai arti dan simbol penting yang harus dijaga sebagai bentuk kehormatan bagi seorang wanita. Sementara itu, kekerasan seksual yang terjadi pada anak laki-laki dapat berupa melakukan masturbasi di depan anak atau memaksa anak untuk melakukan masturbasi dan juga melalui kontak fisik memegang atau menyentuh alat kelamin anak tersebut. Kerugian selanjutnya adalah anak bisa terjangkit Infeksi Menular

¹¹Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan Seksual* (Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 2.

¹²Lihat Zakarias Selong, "Realitas Pelecehan Seksual Dalam Masyarakat Sikka Dewasa Ini dan Pentingnya Pendidikan Seksualitas Kristiani" (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, Ledalero, 2016), hlm. 55.

Seksual (IMS) seperti, virus HIV. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak akan melahirkan malapetaka yang akan menghancurkan hidup mereka. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual antara kelamin pria dan wanita.¹³ Hal ini dapat memengaruhi bagi tumbuh kembangnya seorang anak.

Kedua, dampak psikis, selain dampak fisik, anak bisa mengalami dampak psikis. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak membawa dampak negatif bagi psikologi anak itu sendiri. Perilaku pelecehan seksual mendatangkan akibat buruk yang terus menghantui hidup mereka seperti emosional, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, mengalami kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.¹⁴ Akibat dari dampak ini anak-anak dapat kehilangan kehidupan dan masa depan yang baik.

Fenomena pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini dilihat dari motif dan latar belakang penyebab terjadinya pelecehan seksual. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk payung hukum yang melindungi setiap warga masyarakat. Hak Asasi Manusia adalah bentuk dari upaya penanggulangan masalah masyarakat yang mampu mengedepankan tuntutan hak setiap orang. Dengan adanya bantuan dan peran aktif dari lembaga hukum yang pada dasarnya sanggup melindungi dan membebaskan masyarakat dari perbudakan tindakan sesama yang tidak teruji. Hak Asasi Manusia merupakan suatu tuntutan seseorang dalam kehidupan dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai manusia yang dihargai serta memiliki martabat sebagai keluhuran jati dirinya.

Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu wadah dari perlindungan setiap orang. Karena itu, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar pada diri seseorang atau tempat berpijak, hal yang universal dan melekat erat dengan manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

¹³Servinus H. Nahak, *Bongkar Kedok Stigma (Membaca Injil di Tengah Krisis Aids)* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 56.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 13.

dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terdapat beberapa prinsip Hak Asasi Manusia secara umum. *Pertama, Universal (Universality)*, artinya bahwa semua orang di seluruh dunia memiliki hak yang sama atau hak yang berlaku secara umum. *Kedua, tak terbagi (Indivisibility)*, yaitu bahwa semua Hak Asasi Manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. *Ketiga, Saling Bergantung (Independent)*, artinya ialah bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. *Keempat, Saling Terkait (Interrelated)*, artinya ialah bahwa keseluruhan Hak Asasi Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain.

Mengacu pada prinsip dasar Hak Asasi Manusia tersebut, maka setiap orang berkewajiban untuk mematuhi dan menaatinya. Pandangan tentang manusia berhubungan langsung dengan tata cara kehidupannya sendiri. Sebab itu lembaga yang mengatur hukum dan partisipasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, diharapkan mampu menyerukan bahaya dari tindakan yang melanggar hukum. Menjadi fokus perhatian dari banyak pihak adalah bagaimana mengatasi kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Sangat disayangkan kejadian pelecehan seksual sering terjadi terhadap anak-anak.

Sorotan utama dari penulis bahwa Hak Asasi Manusia sebagai salah satu payung hukum haruslah sanggup mengatasi masalah pelecehan seksual terhadap anak. Kasus pelecehan seksual merupakan fenomena yang lazim terjadi, dikarenakan adanya hasrat dari pemenuhan seksual. Deklarasi Hak Asasi Manusia baru terjadi pada tahun 1948. Pada dasarnya pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bab I, pasal 1.

negara, baik sengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum.¹⁶

Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki unsur dasar berupa kebebasan sebagaimana tertuang dalam berbagai undang-undang. Kebebasan merupakan wujud kemerdekaan itu sendiri dan diperoleh setiap orang tanpa adanya tekanan dari siapapun. Hal yang diperhatikan dalam kebebasan tertuang dalam alinea kedua adalah semangat nasionalisme dan memelihara prinsip Bhineka Tunggal Ika. Perlindungan terhadap individu mengandung makna bahwa konsep hak asasi individu bangsa harus dipelihara.¹⁷

Secara umum Hak Asasi Manusia merupakan salah satu tuntutan bagi kehidupan bersama dan dasar dari setiap semua tindakan, yang mengantar setiap orang untuk memperlakukan sesama sebagai saudara. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap individu yang bersifat kodrati dan fundamental dan tidak boleh diganggu gugat. Hak Asasi Manusia merupakan sebuah anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia, dan karena itu hak-hak dari setiap manusia hendaknya dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap orang.¹⁸ Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menjaga keselamatan eksistensi setiap individu secara utuh dengan melakukan aksi menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Adapun beberapa kasus pelecehan seksual dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dan menjadi tolok ukur dalam pembahasan ini, antara lain, Lima (5) orang laki-laki, diduga menggagahi seorang gadis asal salah satu Desa di Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kelima laki-laki tersebut adalah IJ (17), OK (16), FT (16), JS (16), RL (16) dan korban merupakan seorang gadis berinisial IS (19). Peristiwa ini terjadi dan berawal ketika korban dalam perjalanan menuju ke tempat tinggalnya. Motif dari kekerasan seksual ini diduga karena para pelaku selalu berkumpul di tempat yang

¹⁶Bambang Heri Supriyanto, "Penegekan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, 02:3 (Jakarta: Maret 2014), hlm. 157.

¹⁷Lukman Hakim, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, 18:4 (Jakarta: Desember 2021), hlm. 875.

¹⁸Miksan Ansori, *Dimensi HAM Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003* (Kencong Kepung Kediri: Laifa Press, 2019), hlm. 6.

selalu dilewati korban.¹⁹ Selain itu adapun peristiwa yang serupa terjadi pada siswi SMA di Adonara, Kabupaten Flores Timur dengan nama samaran Melati, diduga dipaksa menjadi budak seks oleh pria beristri.²⁰ Motif dari tindakan kejahatan ini, adanya sikap paksaan dari pelaku terhadap korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Peristiwa ini terjadi berulang kali dan diawali dengan berbagai ancaman terhadap korban. Tindakan ancaman inilah yang menyebabkan korban selalu bersikap pasrah dalam segala keadaan dan situasi yang dialaminya.

Berdasarkan permasalahan dan tindakan pelecehan seksual di atas, penulis menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual bukan lagi suatu masalah yang baru, melainkan masalah yang lazim terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi membuat masyarakat khawatir akan keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitar, terutama orangtua yang merasa khawatir dengan keselamatan anak mereka. Korban terbanyak dari pelecehan seksual adalah anak-anak.

Tema tentang pelecehan seksual ini bukanlah suatu tema yang baru, melainkan sudah banyak dibahas dari berbagai pandangan. Namun kali ini penulis membahasnya dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Masalah ini diangkat agar kasus kejahatan seksual dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat, agar hal ini tidak terjadi lagi serta dapat menumbuhkan kenyamanan serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Desi Sommaliagustina dan Dian Citra Sari tahun 2018 menulis jurnal dengan judul, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.²¹ Secara garis besar inti dalam pembahasan ini ialah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga. Perspektif dari pembahasan persoalan tersebut dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Penulis membahas dua hal inti dari kekerasan seksual terhadap anak yaitu *pertama*; kekerasan terhadap anak paling sering justru dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya anggota keluarga, sahabat, dan lingkungan tempat

¹⁹Berita, “Seorang Gadis Diduga Digilir Enam Pemuda, di Kecamatan Pantar Tengah-Kabupaten Alor”, *Pos Kupang*, 13 Mei 2023, hlm. 5.

²⁰Aadiana Ahmad, “Siswi SMA di Adonara Kabupaten Flores Timur Diduga Dipaksa Jadi Budak Seks Pria Beristri”, *Pos Kupang*, 27 Juli 2023, hlm. 5.

²¹Desi Sommaliagustina, Dian Citra Sari, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Psikologi*, 1:2 (Riau: Februari 2018), hlm. 78.

tinggal, *kedua*; anak lebih banyak waktunya berada di dalam lingkup rumah tangga dan kurangnya interaksi sosial dalam kehidupan bersama yang lainnya.

Selain itu, Livia Ramayanti dan Suryaningsi tahun 2022 menulis artikel dengan judul, “Analisis Anak Korban Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi”.²² Pokok pembahasannya tentang pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang ditinjau dari sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara garis besar ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan seksual, yaitu faktor internal dan eksternal. *Pertama*; faktor internal contohnya kedekatan yang dijalin antara pelaku dengan korban, sosok pelaku, serta kondisi dan situasi korban. *Kedua*; faktor eksternal, yang dipengaruhi oleh pergaulan dan relasi dalam kehidupan sosial, perkembangan teknologi dan media massa, kurangnya perhatian dan pendidikan moral keluarga sehingga kekerasan seksual kepada anak dapat terjadi kapan dan dimana saja.

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan penulis, ditemukan bahwa faktor penyebab pelecehan seksual pada ada anak disebabkan oleh kurangnya perhatian orangtua terhadap anak, polah asuh yang keliru, minimnya pendidikan seksual pada anak dalam keluarga serta penggunaan media atau teknologi yang tidak semestinya. Kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak sudah seharusnya dihilangkan dari masyarakat. Dengan demikian, penulis menawarkan beberapa solusi untuk membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan kasus-kasus pelecehan seksual pada anak yaitu, sosialisasi berbasis keluarga oleh lembaga perlindungan anak terkait pola asuh anak yang baik, peningkatan pendidikan seksual anak pada keluarga dan sekolah oleh pihak kesehatan.

Latar belakang di atas mendorong penulis merumuskan tulisan ini sebagai salah satu skripsi dengan judul: ***PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)***. Kiranya tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat,

²²Lihat Ramayanti, L., & Suryaningsi, “Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi”, dalam *Jurnal Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2 (1), 2022, hlm, 19–28. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>.

khususnya bagi anak-anak, orangtua, pemerintah dan siapa saja yang ingin memberikan perhatian khusus terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan pokok penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan mengatasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang ditinjau dari perspektif HAM. Adapun pokok turunan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah:

1. Apa itu pelecehan seksual?
2. Apa itu Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana penanganan korban pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang terdiri atas dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini memiliki beberapa tujuan di dalamnya yakni; untuk menjelaskan bagaimana pelecehan seksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, menjelaskan pengertian pelecehan seksual dan faktor penyebabnya serta dampak yang dialami oleh korban dan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademis memperoleh gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. Selain itu peneliti juga ingin memberikan sumbangsih pemikiran, wawasan, pemahaman dalam mengatasi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang kian hari semakin marak dan meningkat.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data diperoleh dengan melakukan riset kepustakaan dan riset lapangan. Riset kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca dan menganalisis sebagai literature seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar online maupun cetak khusus berkaitan dengan contoh kasus. Pelecehan seksual terhadap anak, peneliti menggunakan sumber berita di surat kabar cetak maupun online. Sementara itu untuk memperoleh data lapangan, peneliti menggunakan teknik wawancara. Yang menjadi informan kunci dalam riset ini adalah orang-orang yang selama ini bertugas mendampingi para korban pelecehan seksual di Kabupaten Sikka. Orang-orang ini bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F). Lembaga ini terletak di Maumere, Kabupaten Sikka.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 bab yakni, bab I pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Menjelaskan pelecehan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak, faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, dan dampak-dampak pelecehan seksual.

Bab III, pada bagian ini penulis menguraikan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) berupa pengertian, jenis, dan prinsip-prinsip, serta tujuan dan manfaat.

Bab IV merupakan isi dari skripsi ini. Penulis menguraikan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dan juga dijelaskan bagaimana Hak Asasi Manusia mengambil sikap terhadap maraknya kasus pelecehan terhadap anak.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini, penulis merangkum secara garis besar poin-poin pokok dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.